



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL
PERUSAHAAN MENJADI PERATURAN DAERAH
KOTA DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti persetujuan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai melalui Panitia Khusus B Tahun 2022 bersama Pemerintah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai menyebutkan bahwa Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II dengan Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);

7. Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kota Dumai Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Dumai Tahun 2023;
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus B Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna Penyampaian Penjelasan Wali Kota dan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 5 (lima) Ranperda Kota Dumai Tahun 2022 pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022;
 2. Rapat Paripurna Tanggapan/Jawaban Wali Kota terhadap Penyampaian Penjelasan Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 5 (lima) Ranperda Kota Dumai Tahun 2022 pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2022;
 3. Hasil rapat-rapat Pansus B DPRD Kota Dumai Tahun 2022 dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; dan
 4. Rapat Paripurna tentang Penyampaian Hasil Kerja Pansus B DPRD Kota Dumai Tahun 2022 sebagai Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023.

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN MENJADI PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

- menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai;
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai kepada Wali Kota Dumai;
- KETIGA : Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang telah disetujui bersama diatas kepada Wali Kota Dumai untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan Daerah Kota Dumai paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal Persetujuan Bersama;
- KEEMPAT : Meminta Wali Kota Dumai untuk menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka tahapan evaluasi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 27 DESEMBER 2023

KETUA DPRD KOTA

DUMAI,


SUPRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013